



PUTUSAN

Nomor: 215/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa, beralamat di Jl. Komodo No 34, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Dionysia Hari Fadjarwati, Team Leader Remedial dan Collection, Nurcholis, Staff Remedial, Abdul Qohar, Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/BPR-JAS/SK/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, dengan memilih domisili hukum di Kantor Pusat PT. BPR Juwana Artha Sentosa yang beralamat di Jl. Komodo No 34, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. Siti Zulaikhah, NIK 3318195906740003, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. Kiki Nor Hidayah, NIK 3318195711920002, bertempat tinggal RT 003 RW 001, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Pati, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat II,

3. Moh Firdaus, NIK 3318190703970003, bertempat tinggal RT 003 RW 001, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan lembaga berbadan hukum bidang jasa keuangan yaitu PT. BPR Juwana Artha Sentosa yang berkantor pusat di Jl. Komodo No. 34, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini sebagai kreditur yang memberi pinjaman kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari Tergugat I;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut Pengakuan Hutang;
3. Bahwa di dalam Pengakuan Hutang tersebut di atas Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- jangka waktu 48 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran setiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 15 sebesar Rp. 8.583.400,-;
4. Bahwa atas kredit tersebut diatas telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi berdasarkan Akta Addendum Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2019, j.o Akta Addendum Nomor 29 tanggal 30 Mei 2020, j.o Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021. Sehingga Kredit Para Tergugat sejumlah Rp. 260.000.000,-, jangka waktu 9 bulan, terhitung tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran setiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 3.250.000,- dan Pokok harus dibayar lunas saat jatuh tempo sebesar Rp. 260.000.000,-.
5. Untuk menjamin pelunasan kreditnya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/cidera janji) sebagaimana Pasal 1 ayat (8) Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021, yang mana debitur tidak melunasi pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo sebesar Rp. 260.000.000,-.
7. Bahwa atas wanprestasi/cidera janji Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 19 Juli 2022, Surat Peringatan II tertanggal 15 September 2022, dan Surat Peringatan III tertanggal 13 Oktober 2022, tetapi Para Tergugat justru tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut;
8. Bahwa akibat wanprestasi/cidera janji Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
- Tunggakan Pokok : Rp. 260.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 13.000.000,-
- Pembayaran Denda : Rp. 150.000.000,-
- Sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 423.000.000,-.
9. Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi/cidera janji dan tidak beriktikad baik kepada Penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan Para

Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 5;

10. Bahwa sebagaimana pasal 1131 KUHPdata, segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

11. Bahwa Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

12. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoeier bijvoord*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

13. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *aquo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P-1: Copy dari Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat melakukan Pengakuan Hutang dengan plafond Rp. 250.000.000,- jangka waktu 48 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

2. P-2: Copy dari Asli Akta Addendum Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2019
3. P-3: Copy dari Asli Akta Addendum Nomor 29 tanggal 30 Mei 2020
4. P-4: Copy dari Asli Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021

Membuktikan bahwa para tergugat telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi, sehingga Kredit Para Tergugat menjadi sejumlah Rp. 260.000.000,-, jangka waktu 9 bulan, terhitung tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran setiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 3.250.000,- dan Pokok harus dibayar lunas saat jatuh tempo sebesar Rp. 260.000.000,-.

5. P-5: Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan.

Membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, Penggugat menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6: Asli Riwayat Kredit Para Tergugat.

Membuktikan bahwa Para tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran hutang kepada Penggugat;

7. P-7: Surat Peringatan I tertanggal 19 Juli 2022.

8. P-8: Surat Peringatan II tertanggal 15 September 2022, dan

9. P-9: Surat Peringatan III tertanggal 13 Oktober 2022.

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon pengadilan c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa tunggakan sebesar Rp. 423.000.000,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, dan apabila para tergugat tidak membayar hutang tersebut kepada penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta (agunan) milik Tergugat I dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoeier bijvoord*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, hadir di persidangan, Tergugat III tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan kepada Para Tergugat Nomor 215/Pdt. GS/2024/PN Pti., yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah berupa:

1. Photo copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Akta Addendum Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Akta Addendum Nomor 29 tanggal 30 Mei 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Riwayat Kredit Para Tergugat, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Photocopy Surat Peringatan I tertanggal 19 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Photo copy Surat Peringatan II tertanggal 15 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy Surat Peringatan III tertanggal 13 Oktober 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu:

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPperdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPperdata.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018 (Vide bukti P-1), tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, sehingga menurut Hakim surat bukti P-1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018, yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selama pelaksanaan perjanjian telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi hutang berdasarkan Akta Addendum Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2019 (vide bukti P-2), Akta Addendum Nomor 29 tanggal 30 Mei 2020 (vide bukti P-3), Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018, jo Akta Addendum Nomor 32 tanggal 29 Oktober 2019, jo Akta Addendum Nomor 29 tanggal 30 Mei 2020, jo Akta Addendum Nomor 14 tanggal 24 Juli 2021, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2024 adalah sebesar Rp. 273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tunggakan Pokok Rp. 260.000.000,-
- b. Tunggakan Bunga Rp. 13.000.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 19 Juli 2022 (vide bukti P-7), Surat Peringatan II tertanggal 15 September 2022 (vide bukti P-8), Surat Peringatan III tertanggal 13 Oktober 2022 (vide bukti P-9), namun tidak pernah ada pembayaran ataupun elunasan hutang dari Para Tergugat, sehingga Tergugat I dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II telah terbukti tidak memenuhi prestasi dan dinyatakan dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam keadaan wanprestasi, maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp. 273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) segera dan seketika lunas, yang apabila tidak dibayar maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2018;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01461 Desa Sambiroto, dengan luas 324 m2 atas nama Hajjah Siti Zulaikhah Istru Haji Moh Ridlwan, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Budi Aryono, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, melalui sistem informasi secara elektronik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.

Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanik Maghfiroh, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
Biaya penggandaan	Rp 18.000,00
PNBP	Rp 40.000,00
Biaya pengiriman surat tercatat	Rp120.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp303.000,00 (Tiga ratus tiga ribu rupiah)

Pti.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 215/Pdt.GS/2024/PN.